



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2011/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh Habasiah binti Lakke, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Juppai, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat I.

Nursiah binti Lakke, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Juppai, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat II.

Musakkir bin Lakke, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Passedde, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat III.

Marhaeni binti Lakke, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat IV.

Melawan

Ruhani alias I Ruha binti Lakke, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Calaccu, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut tergugat.

Syamsiah alias I Same binti Lakke, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Doi-Doi, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barro, selanjutnya disebut turut tergugat I.

Kasmawati alias I Kase binti Lakke, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Nunukan (Kaltim), sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat II.



Lantanangalias Lanta bin Lakke umur 40 tahun, agama Islam

pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Paria, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut turut tergugat III.

Tuti binti Darmang, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Sidrap, Desa Calaccu, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat IV.

Sunardi bin Darmang, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Sidrap, Desa Calaccu, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat V.

Lisa binti Darmang, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Sidrap, Desa Calaccu, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat VI.

Madianah alias I Madi (istri ketiga alm La Saing alias Lakke), umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut turut tergugat VII.

Warnabinti Lakke umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Pesse sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat VIII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan tergugat serta para saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menirnbang, bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2011/PA.Br. tanggal 7 Februari 2011, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, alrn. La Saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) semasa hidupnya menikah tiga kali yaitu pertama dengan I Nadi (w. tahun 2009), dan tidak pernah bercerai hingga almarhum La Saing alias Lakke bin Nusu meninggal dunia (cerai mati), kedua dengan I Hadi (w. tahun 1983) kemudian dengan Madianah alias I Madi
2. Bahwa, alm La Saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) dengan alm. I Nadi (w. 2009) pada masa perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - Habasiah binti Lakke (penggugat I);
 - Nursiah binti Lakke (penggugat II);
 - Muzakkir bin Lakke (penggugat III);
 - Marhaeni binti Lakke (penggugat IV);
3. Bahwa, untuk perkawinan dengan istri kedua aim La Saing alias Lakke bin Nusu dengan I Hadi (w. 1983) telah dikaruniai 5 (lima) orang kandung masing-masing
 - Ruhani alias I Ruha binti Lakke, (tergugat);
 - Syamsiah alias I Sarne binti Lakke, (turut tergugat I);
 - Kasmawati alias I Kase binti Lakke, (turut tergugat II);
 - Lantanang alias Lanta bin Lakke, (turut tergugat III);
 - Darmang bin Lakke (wafat tahun 2000) semasa perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing:
 1. Tuti binti Darmang, (turut tergugat IV);
 2. Sunardi bin Darmang, (turut tergugat V);
 3. Lisa binti Darmang, (turut tergugat VI);



4.

2010) dengan Madianah alias I Madi pada masa perkawinannya telah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama:

Wama bin Lakke, (turut tergugat VIII).

5. Bahwa, aim. La Saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) dengan aim. I Nadi
semasa hidupnya mempunyai harta pusaka (warisan) berupa:

5.1. 4 (empat) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe
terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	sawah milik Saellong;
Timur	sawah milik Judding;
Selatan	sawah milik Judding;
Barat	sawah milik Saellong;

Yang dikuasai oleh tergugat.

5.2. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak
di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara	sawah milik La Enggo;
Timur	sawah milik HM Yusuf;
Selatan	sawah milik Sirajuddin;
Barat	sawah milik La Gasa;

Yang dikuasai oleh tergugat.

5.3. I (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng
terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	sawah milik H Abd. Rahman;
Timur	sawah milik Kahar;
Selatan	sawah milik La Unga;



- Barat : tanah kering milik Cendong;

Yang dikuasai oleh tergugat.

5.4 I (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara tanah milik Borahima K;

Timur sungai;

Selatan sawah milik Jawariah;

Barat sawah milik H. Abd Rahim;

Yang dikuasai oleh tergugat.

5.5 I (satu) petak tanah kering, seluas 0,15 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara sungai

Timur tanah milik Y asang;

Selatan sungai;

- Barat tanah kering milik H. Abd Rahman;

Yang dikuasai oleh tergugat

5.6 I (satu) petak tanah kering, seluas 0,07 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sungai;

Timur tanah milik H. Abd Rahman;

Selatan tanah milik M. Nur Tunreng;

Barat tanah milik Langkana;

Yang dikuasai oleh tergugat.

5.7. Bahwa, adapun 4 ekor kuda dan 20 ekor sapi yang dibawa oleh La Saing alias Lakke bin Nusu (aim.) ke istri pertama (I Nadi) dan dipelihara oleh para



penjualan kuda dan sapi tersebut dibelikan 1 (satu) petak tanah kering seluas

0,63 Ha yang digelar di Popoe terletak di Pesse Desa Lempang, Kecamatan

Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan batas-batas:

Utara tanah milik negara;

Timur tanah milik Basang;

Selatan tanah milik Isyah;

Barat tanah milik Kahar;

Yang dikuasai oleh tergugat

58. Bahwa, adapun harta pusaka warisan dari La saing alias Lakke bin Nusu yaitu

2 (dua) petak tanah persawahan seluas 0,20 Ha yang terletak di Sengngie Desa

Lempang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dijual oleh La

Saing alias Lakke bin Nusu dengan cara ditukar 2 ekor sapi kepada Sayuti

oleh La Saing alias Lakke bin Nusu (alm.) sekitar tahun 1950 dengan batas-

batas:

Utara sawah milik Lakaha;

Timur sawah milik Lateggeng;

Selatan sawah milik Puasae;

Barat tanah negara;

Hasil penjualan sawah tersebut dibawa ke istri kedua I Hadi (w. tahun 1983).

59. Bahwa, adapun 1 (satu) unit rumah kayu ulin berukuran 8 meter x 10 meter

adalah hasil usaha bersama antara La Saing alias Lake bin Nusu dengan I

Nadi (istri pertama) yang terletak di Pammanareng, Dusun Pesse, Desa

Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang dijual oleh La

Saing alias Lakke bin Nusu (alm.) kemudian hasil penjualannya dibawa ke

istri kedua (I Hadi) tanpa sepengetahuan istri pertama (I Nadi) pada tahun

1954.

5.10. Bahwa, adapun tunjangan kekhonatan (gaji veteran) almarhum La Saing alias



Lakke bin Nusu yang tidak diketahui berapa jumlahnya setiap bulan juga dinikmati sendiri oleh Ruhani alias I Ruha binti Lakke (tergugat).

5. 11. Bahwa, adapun 1 (satu) unit rumah kayu ulin berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah harta dari almarhum La Saing alias Lake bin Nusu yang dijual oleh Ruhani alias I Ruha (tergugat) pada tahun 2002.
6. Bahwa, setelah meninggalnya La Saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) obyek sengketa posita angka 5 dikuasai oleh tergugat.
7. Bahwa, alam. La Saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) dan alm. I Nadi (w. tahun 2009) semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah melakukan pembagian warisan baik harta pusaka yang dibawa maupun harta gono gini kepada masing-masing ahli warisnya akan tetapi secara sepihak tergugat bersama dengan para turut tergugat langsung menguasai seluruh harta peninggalan aim La Saing alias Lakke bin Nusu dan aim I Nadi (istri pertama), selama 30 tahun sampai sekarang dan menikmati hasilnya, sehingga para pihak penggugat merasa sangat dirugikan karena haknya sebagai ahli waris dirampas secara melawan hukum oleh tergugat.
8. Bahwa, penggugat pernah mengajak tergugat untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum La Saing alias Lakke bin Nusu kepada tergugat, tetapi tergugat tidak mau, sehingga penggugat kecewa, bahkan tergugat tidak menunjukkan keinginan untuk menyetujui maksud baik para penggugat, sehingga para penggugat mengajukan gugatan kewarisan kepada Pengadilan Agama Barru terhadap tergugat bersama para turut tergugat.
9. Bahwa, karena para penggugat khawatir tergugat dan para turut tergugat memindahtangankan (mengalihkan) obyek sengketa, oleh karena itu para penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Barru agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (*illusoir*).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti dan saksi-



saksi yang penggugat akan ajukan dalam persidangan nanti, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan almarhum La saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) dan aim. I Nadi (w. tahun 2009) adalah sebagai pewaris;
4. Menetapkan
 - Habasiah binti Lakke (penggugat I).
 - Nursiah binti Lakke (penggugat II).
 - Musakkir bin Lakk'e (penggugat ID).
 - Marhaeni binti Lakke (penggugat IV)
 - Ruhani alias I Ruha binti Lakke (tergugat).
 - Syamsiah alias I Same binti Lakke (turut tergugat I).
 - Kasmawati alias I Kase binti Lakke (turut tergugat II).
 - Lantanang alias Lanta bin Lakke (turut tergugat ID).
 - Tuti binti Darmang (turut tergugat IV).
 - Sunardi bin Darmang (turut tergugat V).
 - Lisa binti Darmang (turut tergugat VI).
 - Madianah alias I Madi /Istri ketiga aim. La Saing alias Lakke (turut tergugat VII).
 - Warna binti Lakke, (turut tergugat VIII)Adalah ahli waris aim. La Saing alias Lakke bin Nusu (w. tahun 2010) dan aim. I Nadi (w. tahun 2009).
5. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - 5.1. 4 (empat) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ba yang digelar Kondoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecarnatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,



dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik Saellong

Timur sawah milik Judding;

Selatan sawah milik Judding;

Barat sawah milik Saellong

- 5.2 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik La Enggo;

Timur sawah milik HM Yusuf;

Selatan sawah milik Sirajuddin;

Barat sawah milik La Gasa;

- 5.3 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik H. Abd. Rahman;

Timur sawah milik Kahar;

Selatan sawah milik La Unga;

- Barat : tanah kering milik Cendong;

- 5.4 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara tanah milik Borahima K;

Timur sungai;

Selatan sawah milik Jawariah;

Barat sawah milik H. Abd. Rahim;

- 5.5 1 (satu) petak tanah kering seluas 0,15 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan



batas-batas sebagai berikut:

Utara sungai;
Timur tanah milik Yasang;
Selatan sungai;
Barat tanah kering milik H. Abd. Rahman;

- 5.6. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,07 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sungai;
Timur tanah milik H. Abd. Rahman;
Selatan tanah milik M. Nur Tunreng;
Barat tanah milik Langkana;

- 5.7. 1 (satu) petak tanah kering seluas 0,63 Ha yang digelar di Popoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro dengan batas-batas:

Utara tanah milik negara;
Timur tanah milik Basang;
Selatan tanah milik Isyah;
Barat tanah milik Kahar;

- 5.8. 2 (dua) petak tanah persawahan seluas 0,20 Ha yang terletak di Senggie, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barro dengan batas-batas:

Utara sawah milik Lakaha;
Timur sawah milik Lateggeng;
Selatan sawah milik Puasae;
Barat tanah negara;

Hasil penjualan sawah tersebut dibawa ke istri kedua I Hadi (w. tahun 1983).

- 5.9. 1 (satu) unit rumah kayu ulin berukuran 8 meter x 10 meter yang terletak di Pammanareng, Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja,

Cifw



Kabupaten Banu.

510. Tunjangan kehormatan (gaji veteran) almarhum La Saing alias Lakke bin Nusu.

511. 1 (satu) unit rumah kayu ulin berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, adalah harta warisan dari pewaris dan dinyatakan sebagai budel/harta warisan yang hams dibagi kepada masing-masing ahli warisnya.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta wansan menurut pembagian Hukum Faraidh Islam .

7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natura atau harganya, tanpa syarat.

8. Menghuk:um tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan tergugat serta turut tergugat III datang menghadap di persidangan, sedang turut tergugat I, II, IV s.d VIII tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yaitu Drs. H Amiruddin, MH, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil (gagal).

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat dengan penjelasan bahwa, para penggugat mencabut permohonan sita jaminan yang para penggugat ajukan dengan alasan bahwa



tergugat meyakinkan tidak akan mengalihkan obyek sengketa tersebut.

Bahwa, atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut

bahwa, benar tergugat dan para penggugat serta turut tergugat I, II, III, dan VIII adalah saudara seayah;

bahwa, benar turut tergugat VII adalah istri ketiga dari ayah tergugat (Lakke bin Nusu);

bahwa, benar turut tergugat IV, V dan VI adalah kamanakan tergugat, anak dari Darmang bin Lakke (almarhum);

bahwa, orang tua kami (Lakke bin Nusu) telah meninggal dunia pada tahun 2010;

bahwa, ayah tergugat (Lakke bin Nusu) semasa hidupnya tiga kali menikah, istri pertamanya bernama I Nadi, istri keduanya bernama I Hadi dan istri ketiganya bernama I Madi;

bahwa, istri pertama dan istri kedua telah meninggal dunia, istri pertama meninggal dunia pada tahun 2009 dan istri kedua meninggal dunia pada tahun 1983 sedang istri ketiga masih hidup;

bahwa, dari ketiga istri aim. Lakke bin Nusu tersebut telah dikaruniai anak yakni istri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu penggugat I, II, III dan IV, dari istri kedua dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu tergugat, turut tergugat ~II, III serta Darmang ayah dari turut tergugat IV, V dan VI, sedangkan istri ketiga dikaruniai satu orang anak yaitu Warna (turut tergugat VIII);

bahwa, benar Lakke bin Nusu waktu masih hidup mempunyai harta akan tetapi sebagian hartanya tersebut telah dihibahkan kepada tergugat dan ada juga yang telah dihadiahkan;

bahwa, sebahagian harta-harta Lakke bin Nusu tersebut masih ada dan dalam penguasaan tergugat;

bahwa, tergugat menguasai harta-harta tersebut karena tergugat yang merawat ayahnya (Lakke bin Nusu) sewaktu hidup sampai meninggal dunia;



bahwa, harta-harta Lakke bin Nusu tersebut tidak ada dan belum per~an'ada pembagian, hanya alm Lakke bin Nusu mempercayakan kepada tergugat untuk membagikan kepada saudara-saudara tergugat yaitu sawah seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

bahwa, hanya sawah seluas 0,31 Ha tersebut yang diamanahkan untuk dibagi, sedangkan yang lain tergugat kuasai karena telah dihibahkan dan sebagai hadiah, bahwa harta-harta obyek sengketa yang tergugat kuasai adalah harta point

- 5.1. sawah seluas 0.31 Ha,
- 5.2 sawah seluas 0,47 Ha,,
- 5.3. sawah seluas 0,16 Ha.,
- 5.4. tanah kering seluas 0,25 Ha,,
- 5.5. tanah kering seluas 0,15 Ha,,

Sedangkan point 5.6 tanah kering seluas 0,07 Ha sudah tidak ada karena habis terkikis air, 5.7. tanah kering seluas 0,63 Ha tidak ada dalam penguasaan tergugat; bahwa, obyek sengketa point 5.8 dua petak sawah seluas 0,20 Ha dan point 5.9 satu unit rumah kayu ulin sudah dijual oleh Lakke bin Nusu (La Saing) sendiri pada masa hidupnya, tergugat tidak pernah menguasainya dan point 5.10 gaji pensiun Lakke bin Nusu (almarhum) tidak pernah dikuasai tergugat karena setelah Lakke bin Nusu meninggal dunia gaji tersebut sudah terputus, sedangkan point 5.11 satu unit rumah kayu telah dijual dan yang mengambil uangnya adalah penggugat IV (Marhaeni binti Lakke), tergugat tidak pernah menguasai (mengambil) uang harga rumah tersebut;

bahwa, tanah sawah yang menjadi sengketa point 5.1 sawah seluas 0,31 Ha. benar warisan Lakke bin Nusu dari orang tuanya yang telah digadaikan kepada ipar tergugat bemama La Chandra bin La Ramang, dan tergugat bersedia membagi kepada saudara-saudara tergugat kalau uang gadai sebesar Rp. 9500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada tergugat, karena



tergugatlah yang menebus sawah itu kembali;

bahwa, sawahseluas 0,47 Ha. juga warisan Lakke bin Nusu dari orang tuanya tapi sudah dihibahkan kepada Tergugat;

bahwa, pada saat Lakke bin Nusu menghibahkan sawah tersebut kepada tergugat tidak ada saudara-saudara tergugat yang hadir, karena Lakke bin Nusu (almarhum) tidak mau menghadirkan;

bahwa, sawah seluas 0,16 Ha semula sawah tersebut, sawah Lakke bin Nusu tetapi dijual kepada orang Jain kemudian tergugat membelinya kembali;

bahwa, yang menjual adalah penggugat, tapi tergugat tidak tahu harganya kemudian tergugat membelinya pada tahun 1992 dengan jalan menukarnya dengan 1 (satu) ekor sapi;

bahwa, sapi yang dipakai menukar dengan sawah tersebut adalah sapi dari Lakke bin Nusu (almarhum) dan waktu itu Lakke bin Nusu masih hidup;

bahwa, tanah kering seluas 0,25 Ha yang digelar Abbolangnge tersebut bukan tanah warisan hanya tergugat yang mempertahankan dari sepupu tergugat bernama I Norma karena pernah dirampas dan tanah tersebut semula adalah tanah GG dikelola oleh ayah tergugat (almarhum Lakke bin Nusu);

bahwa, waktu tergugat mengambil alih tanah tersebut, Lakke bin Nusu masih hidup;

bahwa, tanah kering seluas 0,15 Ha tersebut adalah tanah warisan almarhum Lakke bin Nusu tetapi sudah diberikan kepada tergugat sebagai hadiah karena tergugat yang selalu mengurus semua harta Lakke bin Nusu sedangkan saudara-saudara tergugat tidak ada yang membantu;

bahwa, tanah kering seluas 0,07 Ha tanah tersebut adalah tanah Lakke bin Nusu tetapi sudah tidak ada, sekarang habis terkikis air sungai;

bahwa, Tergugat tidak mengerti tanah kering seluas 0,63 Ha yang digelar Popoe karena tidak ada dalam penguasaan tergugat, ada tanah kering seluas 0,63 Ha yang dikuasai tergugat terletak di gunung dan tanah tersebut ibu tergugat yang punya;

bahwa, tergugat hanya bersedia memberikan/membagi sawah yang seluas 0,31 Ha.



sebagaimana amanah ayah tergugat (almarhum Lakke bin Nusu);

Bahwa, turut tergugat ill tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan para penggugat tersebut, turut tergugat ill hanya menjelaskan bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat adalah harta warisan Lakke dari orang tuanya yang bernama La Nusu

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, para penggugat mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya agar harta warisan Lakke bin Nusu tersebut dibagi kepada ahli warisnya sedangkan harta warisan obyek point 5.8, point 5.9, point 5.10 dan point 5.1 lserta harta yang dinyatakan oleh tergugat sudah tidak ada, para penggugat mencabutnya dan tidak akan dipermasalahkan lagi. Dan para penggugat tidak menerima kalau harta seluas 0,47 Ha. tersebut dihibahkan clan 0,15 Ha. dihadiahkan sebab masih ada anak-anak yang lain yang tidak menerima.

Bahwa, selanjutnya tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan mengenai obyek yang bersedia dibagi hanya obyek point 5.1 berupa sawah seluas 0,31 Ha. dan mengenai obyek sengketa yang dicabut, tergugat tidak permasalahkan lagi dan menyetujui kalau dicabut sebab harta-harta itu sudah tidak ada.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti berupa surat asli Silsilah Keturunan Lakke bin Nusu tanggal 5 Februari 2011, yang diketahui oleh Kepala Desa lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru (P.1), dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan antara lain:

Saksi kesatu **La Baco bin Beddo Side**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali dari ayah para penggugat dan tergugat sedang turut tergugat VII adalah ipar saksi;

Bahwa, saksi kenal almarhum Lakke alias La Saing bin Nusu sebagai ayah dari para penggugat dan tergugat serta turut tergugat I, II, III dan VIII;

Bahwa, almarhum Lakke alias La Saing bin Nusu mempunyai sawah, tanah kering (kebun) dan sapi yang terletak di Pesse;



Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti luas dan batas-batas tanah tersebut;

Bahwa, sapi milik Lakke tersebut sekarang tidak ada lagi;

Bahwa, sawah dan kebun milik Lakke tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat (Ruhani);

Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sampai I Ruhani yang menguasanya;

Bahwa, I Ruhani (tergugat) menguasai sawah dan tanah tersebut setelah Lakke meninggal dunia;

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau sawah dan kebun milik almarhum Lakke tersebut dibagi kepada anak-anaknya;

Bahwa, saksi mengetahui sawah dan tanah kering (kebun) Lakke tersebut karena saksi biasa pergi ke sawah dan kebun tersebut sewaktu saksi masih tinggal di Pesse;

Bahwa, sawah dan tanah kering milik almarhum Lakke tersebut adalah warisan dari orang tuanya;

Saksi kedua La **Dolo bin La Mannapada** pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, hanya sekampung di Tanete Riaja;

Bahwa, saksi mengenal orang tua para pihak yaitu Lakke (La Saing);

Bahwa, Lakke (La Saing) telah meninggal dunia, saksi tidak tahu tanggal kematian Lakke;

Bahwa, almarhum Lakke semasa hidupnya tiga kali menikah, istri pertamanya bernama I Nadi, istri keduanya bernama I Hadi sedang istri ketiganya bernama I Madi;

Bahwa, istri pertama Lakke meninggal dunia tahun 2009 dengan meninggalkan anak 4 (empat) orang tapi saksi tidak ingat namanya;

Bahwa, istri kedua meninggal dunia tahun 1983 dan mempunyai anak 5 (lima) orang, saksi tidak ingat semua namanya;

Bahwa, istri ketiga Lakke masih hidup dan mempunyai satu orang anak perempuan;



Bahwa, saksi mengetahui Lakke (La Saing) mempunyai harta peninggalan berupa sawah dan tanah kering;

Bahwa, sawah Lakke tersebut ada yang seluas 47 are di Kondoe, Pesse, Kecamatan Tanete Riaja dan ada sawah seluas 31 are juga terletak di Desa Pesse, Kecamatan Tanete Riaja;

Bahwa, mengenai batas-batas sawah tersebut saksi sudah lupa;

Bahwa, sawah tersebut adalah sawah peninggalan almarhum Lakke, saksi tidak tahu apakah dibeli ataukah warisan, tetapi saksi melihat sewaktu Lakke masih hidup, Lakke yang menguasai dan menggarap sawah tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain;

Bahwa, selain sawah yang dua tempat tersebut masih ada sawah yang lain di Pesse serta tanah kering, tapi saksi tidak mengetahui batas dan luasnya;

Bahwa, yang menguasai sawah dan tanah kering tersebut sekarang adalah I Ruhani (tergugat) karena tergugat tinggal bersama Lakke sampai Lakke meninggal dunia;

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau sawah dan tanah kering tersebut sudah dibagi;

Bahwa, saksi mengetahui letak sawah dan tanah kering peninggalan almarhum Lakke tersebut, karena sewaktu Lakke masih hidup saksi biasa melihatnya;

Bahwa, saksi pernah berusaha agar para penggugat dan tergugat berdamai tetapi tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa tergugatlah yang selama ini membantu dan merawat Lakke sampai meninggal dunia sedang para penggugat tidak pernah;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan silsilah keturunan Lakke tertanggal 26 Oktober 1986, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotocopy Surat Kuasa almarhum Lakke kepada I Ruhani tanggal 27 Oktober 1986, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup,



selanjutnya diberi kode T.2;

3. Fotokopy surat keterangan pembelian sawah oleh I Becce tanggal 21 Mei 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.3;
4. Fotokopy Akta Hibah Nomor 51/PPATIXII/TRJ/1993 tanggal 22 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.4;
5. Fotokopy surat keterangan riwayat tanah, Nomor Ket-210/WPJ.08/KI3113/1988,, tanggal 3 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Pare-Pare, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.5;
6. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Barro, Nomor 116/PA. Br/Pdt.G/1990 tanggal 9 September 1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.6;
7. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, Nomor 01/1992 tanggal 30 April 1993, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.7;
8. Fotokopy Surat Keterangan Pemberian dari Lakke bin La Nusu kepada Rohani binti Lakke, tanggal 30 September 1993, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.8;
9. Fotokopy Surat Pemyataan atas nama I Norma binti Topa, tanggal 10 Agustus 1987, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.9;
10. Fotokopy Surat Pengakuan atas nama Lakke bin Nusu, tanggal 14 Juni 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.10;
11. Fotokopy Surat Keterangan Obyek Pajak atas nama Harne bin Cunda, Nomor Ket-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.11;

12. Fotokopy Surat Keterangan Obyek Pajak atas nama Lakanda bin Gandju, Nomor Ket-207/WPJ08/KI3113/1987, tanggal 3 Oktober 1987, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.12;

13. Fotokopy Surat Keterangan Obyek Pajak atas nama Norma bin Topa, Nomor Ket-210/WPJ08/KI3113/1988, tanggal 3 Oktober 1988, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.13;

14. Surat Keterangan Kepala Dusun Pesse, tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi kode T.14;

15. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama Ruhani, tanggal 5 Januari 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.15;

16. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama Ruhani binti Lakke, diberi kode T.16;

17. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama Ruhani binti Lakke, diberi kode T.17;

18. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama Ruhani B Lakke, diberi kode T.18;

19. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama Lakke, diberi kode T.19;

20. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama I Ruha diberi kode T.20;

21. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama I Ruha, diberi kode T.21;

22. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, atas nama Ruhani B Lakke, diberi kode T.22;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bermeterai

Bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan antara lain:

Saksi kesatu **Moh. Ali bin La Makka**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa, saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka kemanakan saksi;

Bahwa, saksi sepupu dua kali dengan orang tua mereka yaitu almarhum Lakke;

Bahwa, almarhum Lakke mempunyai 3 (tiga) orang istri dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia satu orang masih hidup yaitu istri ketiga almarhum Lakke yang bernama I Madi;

Bahwa, anak-anak Lakke ada 10 (sepuluh) orang, satu orang telah meninggal dunia yaitu Darmang, anak dari istri kedua;

Bahwa, almarhum Darmang mempunyai anak tetapi saksi tidak mengenal anak-anak tersebut;

Bahwa, sewaktu Lakke masih hidup, almarhum Lakke mempunyai harta yaitu sawah dan tanah kering

Bahwa, sawah tersebut terletak di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Bahwa, sawah yang saksi ketahui ada yang seluas 40 are, ada juga sawah yang luasnya saksi tidak ingat lagi yang digelar Aroppoe di Desa Lempang juga;

Bahwa, batas-batas dari sawah tersebut saksi tidak tahu lagi, karena saksi sudah lama tidak pernah melihatnya;

Bahwa, tanah kering ada beberapa tempat di Desa Lempang tapi luasnya dan batasnya saksi tidak tahu lagi;

Bahwa, sawah dan tanah kering tersebut adalah warisan Lakke dari orang tuanya, bukan harta bersama karena sawah dan tanah tersebut adalah bagian warisan Lakke almarhum;



tergugat yang selalu sama-sama dan merawat Lakke waktu sakit hingga Lakke meninggal dunia;

Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah diberikan oleh Lakke atau bukan;

Bahwa, masih ada sawah almarhum Lakke yang digelar Alakkange seluas 0,30 Ha terletak di Pesse, Desa lempang, Barru;

Bahwa, batas-batas sawah tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa, sawah tersebut warisan dari orang tua Lakke yaitu La Nusu;

Bahwa, yang menguasai sawah tersebut adalah tergugat (I Ruhani);

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau sawah dan tanah kering almarhum Lakke tersebut sudah dibagi;

Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa sawah seluas kurang lebih 40 are dihibahkan kepada tergugat, tapi saksi tidak pernah diberitahu kalau dihibahkan dan tidak menyaksikan pada saat dihibahkan serta para penggugat dan saudara-saudara tergugat yang lain juga tidak hadir;

Bahwa, sawah clan tanah kering tersebut dikuasai Lakke sewaktu masih hidup dan tidak pernah ada orang yang protes atau keberatan;

Saksi kedua **Iskandar bin Hafid** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal para penggugat dan tergugat, karena tergugat adalah mertua saksi;

Bahwa, saksi hanya mengetahui uang gadai sawah yang seluas 0,31 Ha;

Bahwa, letak dan batas-batas sawah tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa, saksi mengetahui uang tersebut karena saksi yang mengambil di Bank;

Bahwa, uang tersebut sejumlah Rp 9300 000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dikirim oleh Chandra (menantu dari almarhum Lakke) ke almarhum Lakke melalui nomor rekening saksi;

Bahwa, saksi tidak melihat waktu pembayaran uang gadai sawah tersebut, saksi hanya diberitahu oleh tergugat bahwa uang tersebut dipakai untuk menebus sawah



yang sudah digadaikan;

Saksi ketiga I **Hana wiahbinti La Pala**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal para penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dua kali;

Bahwa, saksi mengenal orang tua tergugat bernama Lakke bin Nusu;

Bahwa, Lakke bin Nusu (almarhum) waktu hidupnya tiga kali menikah yaitu dengan istri pertama I Nadi, istri kedua I Hadi dan istri ketiga I Madi;

Bahwa, istri pertama dan istri kedua Lakke telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lakke, sedang istri ketiga masih hidup;

Bahwa, harta Lakke yang saksi ketahui hanya sawah yang seluas 0,16 Ha. di Pammanareng karena orang tua saksi pernah menggadaikan sawah tersebut sebesar Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, yang menggadaikan sawah tersebut adalah Habasiah kepada orang tua saksi tetapi saksi tidak melihat waktu terjadi transaksi gadai tersebut, selesai transaksi baru datang dan diberitahu oleh orang tua tentang gadai sawah tersebut;

Bahwa, sawah tersebut sudah ditebus kembali oleh I Ruhani (tergugat) kepada adik saksi yang bernama I Muna;

Bahwa, pada waktu I Ruhani menebus sawah tersebut, Lakke masih hidup;

Bahwa, saksi tidak melihat pada waktu I Ruhani (tergugat) menebus kembali sawah tersebut, saksi hanya diberitahu oleh tergugat;

Bahwa, saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai tergugat untuk menebus kembali sawah tersebut;

Bahwa, sawah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat setelah Lakke meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dan dalam pemeriksaan tersebut, majelis hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

1. 3 (tiga) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha terletak di Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batasnya:



Sebelah Utara sawah milik Saellong;

Sebelah Timur sawah milik Judding;

Sebelah Selatan sawah milik Judding;

Sebelah Barat sawah milik Saellong;

2. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha terletak di Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara sawah milik La Enggo;

Sebelah Timur sawah milik HM Yusuf;

Sebelah Selatan sawah milik Sirajuddin;

Sebelah Barat sawah milik Kahar;

3. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara sawah milik H. Abd Rahman;

Sebelah Timur sawah milik Kahar;

Sebelah Selatan sawah milik La Unga;

Sebelah Barat tanah kering milik Cendong;

4. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara tanah milik Kahar;

Sebelah Timur sungai;

Sebelah Selatan sawah milik H. Abd Rahman;

Sebelah Barat sawah milik H. Abd Rahman;

5. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,20 Ha yang digelar di Palattae terletak di Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara sungai;



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa almarhum La Saing alias Lakke bin Nusu dengan istrinya almarhumah I Nadi semasa hidupnya mempunyai harta pusaka (warisan) berupa:

1. 4 (empat) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara sawah milik Saellong;
 - Timur sawah milik Judding;
 - Selatan sawah milik Judding;
 - Barat : sawah milik Saellong;
2. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara sawah milik La Enggo;
 - Timur sawah milik HM Yusuf;
 - Selatan: sawah milik Sirajuddin;
 - Barat : sawah milik La Gasa;
3. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara sawah milik H. Abd. Rahman;
 - Timur sawah milik Kahar;
 - Selatan: sawah milik La Unga;
 - Barat : tanah kering milik Cendong;
4. 1 (satu) petak tanah kering seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-



Sebelah Timur tanah milik Yasang;

Sebelah Selatan sungai;

Sebelah Barat tanah kering milik H Abd Rahman;

Bahwa, obyek sengketa berupa tanah kering seluas 0,07 Ha tidak ditemukan lagi di lokasi obyek sengketa karena sudah habis terkikis oleh sungai, sedang obyek sengketa berupa tanah kering seluas 0,63 Ha tidak ditemukan di lokasi obyek sengketa tersebut

Bahwa, atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, kedua belah pihak tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa, mengenai obyek sengketa yang tidak ditemukan di lokasi obyek sengketa tersebut kedua belah pihak tidak mempermasalahkan.

Bahwa, selanjutnya para penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya agar harta waris dari almarhum Lakke alias La Saing bin Nusu dibagi kepada ahli warisnya, sedang tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula bahwa harta obyek sengketa point 1 saja seluas 0,31 Ha yang bisa dibagi yang lainnya tidak bisa lagi dibagi waris karena telah dihibahkan dan dihadiahkan kepada tergugat.

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan mt

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008, kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H Amiruddin, MH., hakim Pengadila Agama Barro, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil (gagal)



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa almarhum La Saing alias Lakke bin Nusu dengan istrinya almarhumah I Nadi semasa hidupnya mempunyai harta pusaka (warisan) berupa:

1. 4 (empat) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik Saellong;

Timur sawah milik Judding;

- Selatan sawah milik Judding;

- Barat : sawah milik Saellong;

2. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik La Enggo;

Timur sawah milik HM Yusuf;

- Selatan : sawah milik Sirajuddin;

- Barnt : sawah milik La Gasa;

3. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik H. Abd. Rahman;

Timur sawah milik Kahar;

- Selatan: sawah milik La Unga;

- Barat : tanah kering milik Cendong;

4. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-



batas sebagai berikut

Utara tanah milik Borahima K;

Timur sungai;

- Selatan : sawah milik Jawariah;

- Barat : sawah milik H Abd Rahim;

5. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,15 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse,

Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas

sebagai berikut

Utara sungai;

Timur tanah milik Yasang;

- Selatan : sungai;

- Barat : tanah kering milik H. Abd. Rahman;

6. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,07 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse,

Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas

sebagai berikut

Utara sungai;

Timur tanah milik H. Abd Rahman;

- Selatan tanah milik M Nur Tunreng;

- Barat : tanah milik Langkana;

7. Bahwa, adapun 4 ekor kuda dan 20 ekor sapi yang dibawa oleh La Saing alias

Lakke bin Nusu (aim.) ke istri pertama (I Nadi) dan dipelihara oleh para Penggugat

semasa kecilnya sampai Lakke menjualnya kemudian hasil penjualan kuda dan sapi

tersebut dibelikan 1 (satu) petak tanah kering seluas 0,63 Ha yang digelar di Popoe

terletak di Pesse Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan

batas-batas:

Utara tanah milik negara;

Timur tanah milik Basang;

- Selatan : tanah milik Isyah;



- Barat : tanah milik Kahar;
8. Bahwa, adapun harta pusaka warisan dari La saing alias Lakke bin Nusu yaitu 2 (dua) petak tanah persawahan seluas 0,20 Ha yang terletak di Sengngie Desa Lempang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dijual oleh La Saing alias Lakke bin Nusu dengan cara ditukar 2 ekor sapi kepada Sayuti oleh La Saing alias Lakke bin Nusu (aim) sekitar tahun 1950 dengan batas-batas
- Utara sawah milik Lakaha;
 - Timur sawah milik Lateggeng;
 - Selatan : sawah milik Puasae;
 - Barat : tanah negara;
- Hasil penjualan sawah tersebut dibawa ke istri kedua I Hadi (w. tahun 1983).
9. Bahwa, adapun 1 (satu) unit rumah kayu ulin berukuran 8 meter x 10 meter adalah hasil usaha bersama antara La Saing alias Lake bin Nusu dengan I Nadi (istri pertama) yang terletak di Pammanareng Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang dijual oleh La Saing alias Lakke bin Nusu (alm.) kemudian hasil penjualannya dibawa ke istri kedua (I Hadi) tanpa sepengetahuan istri pertama (I Nadi) pada tahun 1954.
10. Bahwa, adapun tunjangan kehormatan (gaji veteran) almarhum La Saing alias Lakke bin Nusu yang tidak diketahui berapa jumlahnya setiap bulan juga dinikmati sendiri oleh Ruhani alias I Ruha binti Lakke (tergugat).
11. Bahwa, adapun 1 (satu) unit rumah kayu ulin berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah harta dari almarhum La Saing alias Lake bin Nusu yang dijual oleh Ruhani alias I Ruha (Tergugat) pada tahun 2002.
- Bahwa, pewaris almarhum Lakkke alias La Saing bin Nusu pernah mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu:
1. Istri pertama I Nadi (meninggal dunia tahun 2009) dengan meninggalkan anak: yaitu Habasiah binti Lakke (penggugat I), Nursiah binti Lakke (penggugat II), Musakkir



bin Lakke (penggugat III) dan Marhaeni binti Lakke, (penggugat IV).

2. Istri kedua I Hadi (meninggal dunia 1983) dengan meninggalkan anak yaitu Ruhani alias I Ruha binti Lakke, (tergugat), Syamsiah (turut tergugat I), Kasmawati (turut tergugat II), Lantanang (turut tergugat III), Darmang (meninggal dunia tahun 2000) dengan meninggalkan anak yakni Tuti binti Darmang (turut tergugat IV), Sunardi bin Darmang, (turut tergugat V), Lisa binti Darmang, (turut tergugat VI).
3. Istri ketiga I Madi (Madianah) masih hidup dan mempunyai anak satu orang yakni Warna binti Lakke, (turut tergugat VIII).

Bahwa setelah meninggalnya Lakke bin Nusu pada tahun 2010, tergugat telah menguasai seluruh harta dan hasil dari sawah tersebut, padahal harta-harta tersebut merupakan peninggalan Lakke bin Nusu yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris Lakke bin Nusu.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara para penggugat dan tergugat ternyata tergugat telah mengakui bahwa para penggugat, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat VIII adalah saudara seayah tergugat anak: dari almarhum Lakke bin Nusu, sedang turut tergugat IV, turut tergugat V dan turut tergugat VI adalah cucu dari almarhum Lakke bin Nusu, demikian pula tergugat telah mengakui bahwa turut tergugat VII adalah istri almarhum Lakke yang masih hidup, serta telah diakui pula oleh tergugat bahwa obyek sengketa yang didalilkan para penggugat adalah harta peninggalan Lakke bin Nusu yang berasal dari warisan orang tua Lakke yaitu La Nusu, bukan harta bersama antara Lakke bin Nusu dengan istri pertama (I Nadi).

Menimbang, bahwa namun demikian, tergugat mendalilkan bahwa tidak semua harta yang disebutkan para penggugat dalam gugatan ada dalam penguasaan tergugat, harta obyek sengketa yang tergugat kuasai hanyalah point 1 sawah seluas 0,31 Ha. yang terletak di Pesse, point 2 sawah seluas 0,47 Ha. yang terletak di Pesse, point 3 sawah seluas 0,16 Ha yang terletak di Pesse, point 4 tanah kering seluas 0,25 Ha. yang terletak di Pesse, point 5 tanah kering seluas 0,15 Ha. yang terletak: di Pesse, kelima obyek tersebut terletak: di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sedang



obyek sengketa point 6 tanah kering seluas 0,07 Ha. sudah tidak ada habis terkikis air sungai dan point 7 tanah kering seluas 0,63 Ha juga tidak ada dalam penguasaan tergugat demikian halnya point 8, point 9 dan point 10 serta point 11, tergugat tidak pernah menguasainya, bahkan lebih jauh tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa point 1 sawah seluas 0,31 Ha tersebut tergugat bersedia membagi kepada saudara-saudara tergugat, asalkan uang saudara ipar tergugat yang bernama Chandra sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai menebus gadai sawah tersebut dibayar kembali, sedang obyek sengketa point 2 sawah seluas 0,47 Ha. adalah milik tergugat yang telah dihibahkan oleh almarhum Lakke, demikian juga tanah kering seluas 0,15 Ha (point 5) adalah milik tergugat yang telah dihadiahkan Lakke kepada tergugat.

Menimbang, bahwa turut tergugat III yang selalu hadir dalam persidangan temyata mengajukan jawaban yang mengakui bahwa obyek sengketa yang dituntut para penggugat adalah harta peninggalan Lakke alias La Saing bin Nusu dari orang tuanya yang sekarang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa temyata di persidangan para penggugat atas persetujuan tergugat telah mencabut sebagian gugatannya yakni point 8, point 9, point 10 dan point 11 dengan alasan harta tersebut sudah tidak ada, sehingga obyek sengketa yang telah dicabut tersebut majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa meskipun dalil para penggugat diakui oleh turut tergugat III dan sebagian diakui tergugat akan tetapi sebagian gugatan para penggugat tersebut dibantah oleh tergugat, maka sepanjang dalil yang dibantah tersebut para penggugat harus membuktikannya

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum diadakan penilaian terhadap keberadaan obyek sengketa tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai keberadaan/kedudukan para pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa almarhum



Lakke bin Nusu telah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya tiga kali menikah yaitu dengan istri pertama almarhumah I Nadi meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan anak yaitu Habasiah binti Lakke, Nursiah binti Lakke, Musakkir bin Lakke dan Marhaeni binti Lakke dan istri keduanya almarhumah I Hadi meninggal dunia 1983 dengan meninggalkan anak yaitu Ruhani binti Lakke, Syamsiah binti Lakke, Kasmawati binti Lakke, Lantanang bin Lakke, Darmang bin Lakke (meninggal dunia tahun 2000), serta istri ketiga yakni Madi (masih hidup) dan dikaruniai 1 (satu) orang yakni Warna binti Lakke, dalil-dalil mana diakui oleh tergugat dan turut tergugat ID, serta telah dikuatkan dengan bukti (P.I).

Menimbang, bahwa dalil para penggugat yang diakui pula oleh tergugat dan turut tergugat III bahwa almarhum Darmang bin Lakke meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni Tuti binti Darmang, Sunardi bin Darmang, dan Lisa binti Darmang

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa almarhum Lakke bin Nusu meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yakni I Madi (turut tergugat VII) dan 9 (sembilan) orang anak yakni penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, serta turut tergugat VIII, juga meninggalkan 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti yakni turut tergugat IV, turut tergugat V dan turut tergugat VI.

Menimbang, bahwa terbukti Darmang bin Lakke telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris (almarhum Lakke bin Nusu), maka dapatlah ditetapkan bahagian warisnya jatuh kepada anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dapat menetapkan para penggugat, tergugat, turut tergugat I sd turut tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhum Lakke bin Nusu.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai kedudukan masing-masing para pihak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa tersebut.



Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah tentang keberadaan sawah dan tanah kering sebagai berikut

1. 4 (empat) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara sawah milik Saellong;

Timur sawah milik Judding;

- Selatan: sawah milik Judding;

- Barat : sawah milik Saellong;

2. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara sawah milik La Enggo,

Timur sawah milik HM. Yusuf;

- Selatan: sawah milik Sirajuddin;

- Barat : sawah milik La Gasa;

3. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara sawah milik H Abd. Rahman;

Timur sawah milik Kahar;

- Selatan: sawah milik La Unga;

- Barat : tanah kering milik Cendong;

4. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara tanah milik Borahima K;

Timur sungai;



- Selatan: sawah milik Jawariah;
 - Barat : sawah milik H. Abd Rahim;
5. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,15 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut
- Utara sungai;
 - Timur tanah milik Y asang;
 - Selatan : sungai;
 - Barat : tanah kering milik H. Abd. Rahman;
6. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,07 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barro, dengan batas-batas sebagai berikut
- Utara sungai;
 - Timur tanah milik H. Abd Rahman;
 - Selatan: tanah milik M. Nur Tunreng;
 - Barat : tanah milik Langkana;
7. 1 (satu) petak tanah kering seluas 0,63 Ha yang digelar di Popoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan batas-batas:
- Utara tanah milik negara;
 - Timur tanah milik Basang;
 - Selatan : tanah milik Isyah;
 - Barat : tanah milik Kahar;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini ialah tentang keberadaan obyek sengketa, yang menurut para penggugat adalah harta bersama almarhum Lakke bin Nusu dan almarhumah I Nadi yang merupakan warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya, sedang menurut tergugat dan turut tergugat III bukanlah harta bersama almarhum Lakke dan almarhumah I Nadi tetapi adalah harta warisan Lakke dari orang tuanya dan tergugat lebih jauh menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa yakni point



seluas 0,15 Ha. telah dihadiahkan kepada tergugat dan selebihnya telah dikuasakan kepada tergugat untuk dibagikan kepada anak-anak Lakke yang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah intinya ialah apakah benar obyek sengketa tersebut harta bersama almarhum Lakke bin Nusu dan almarhumah I Nadi yang merupakan warisan yang belum terbagi ataukah harta obyek sengketa adalah warisan almarhum Lakke bin Nusu yang belum terbagi kepada ahli warisnya ataukah sawah seluas 0,47 Ha dan tanah seluas 0,15 Ha adalah milik tergugat yang dihibahkan dan dihadiahkan dari almarhum Lakke?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para penggugat dibantah sebahagian, maka berdasar pokok sengketa tersebut, para penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa para penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **La Baco bin Beddu Side** dan **La Dolo bin La Manna** yang telah bersumpah dan memberikan kesaksian di persidangan yang pada pokoknya saksi I menerangkan bahwa almarhum Lakke bin Nusu memiliki sawah dan tanah kering yang terletak di Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sawah dan tanah kering tersebut adalah bagian waris Lakke dari orang tuanya namun saksi tidak mengetahui lagi luas dan batas-batas sawah dan tanah kering tersebut, sekarang sawah dan tanah kering dikuasai oleh tergugat setelah Lakke meninggal dunia pada tahun 2010, saksi tidak pernah mendengar kalau sawah dan tanah kering tersebut sudah dibagi, saksi I tersebut mengetahui obyek sengketa karena saksi biasa melihatnya sewaktu Lakke masih hidup, sedangkan saksi II menerangkan bahwa almarhum Lakke bin Nusu memiliki sawah dan tanah kering yang terletak di Pesse, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, namun saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah tersebut, saksi II mengetahui sawah dan tanah tersebut milik Lakke bin Nusu karena saksi melihat waktu Lakke masih hidup Lakke yang menguasai dan menggarap sawah dan tanah tersebut, saksi juga pernah jalan-jalan ke lokasi sawah tersebut, sekarang sawah dan



tanah tersebut dikuasai oleh tergugat karena tergugatlah yang merawat Lakke, saksi II lebih jauh menerangkan bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tergugat tidak mau membagi secara damai kepada saudara-saudaranya dengan alasan bahwa tergugat yang telah diberi kuasa oleh almarhum Lakke untuk membagi harta tersebut, sepengetahuan saksi sawah dan tanah tersebut belum pernah dibagi waris atau dihibahkan.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi para penggugat tersebut, semuanya mengetahui letak obyek sengketa, meskipun kedua saksi para penggugat tidak mengetahui secara jelas luas dan batas-batasnya, namun saksi-saksi tersebut mengetahui dengan jelas kalau obyek sengketa tersebut warisan almarhum Lakke bin Nusu karena saksi kesatu para penggugat tersebut biasa melihat lokasi obyek sengketa demikian pula saksi kedua pernah jalan-jalan ke lokasi obyek sengketa, kedua saksi para penggugat tersebut belum pernah mendengar kalau obyek sengketa dibagi waris kepada anak-anak Lakke, dan tidak pernah mendengar kalau obyek sengketa pernah dihibahkan atau dihadiahkan kepada anak-anak Lakke, bahkan lebih jauh saksi kedua para penggugat tersebut pernah berusaha untuk membagikan secara damai akan tetapi ditolak tergugat.

Menimbang bahwa apabila dihubungkan keterangan kedua orang saksi para penggugat tersebut, kesaksian mereka telah bersesuaian, meskipun kedua saksi tersebut tidak menerangkan kalau obyek sengketa adalah harta bersama almarhum Lakke dan almarhumah I Nadi, namun kedua orang saksi tersebut menerangkan sesuai dengan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman mereka sendiri, sehingga kesaksian yang demikian telah sempurna dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T. 1 s.d T.21 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Moh. Ali bin La Makka, Iskandarbin Hafidz** dan **I Hanawiah binti La Pala** yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa dari bukti T. 1 yang merupakan silsilah keturunan La Nusu, bukti T.2 yang merupakan surat kuasa Lakke kepada tergugat, majelis hakim menilai



tidak ada relevansinya dengan obyek perkara.

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa surat pernyataan Kepala Dusun Tokkene tentang pembelian tanah atas nama I Becce, majelis hakim menilai tidak ada hubungannya dengan obyek yang disengketakan, sehingga bukti T. 1, T.2 dan T.3 tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan bukti akta hibah pemberian atas sawah seluas 0,47 Ha. tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah atas obyek sengketa tersebut, tapi karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti T.4 tersebut dapat dipakai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa bukti T. 5 merupakan bukti riwayat tanah dari orang tua Lakke, T6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Barru yang membuktikan bahwa Lakke memperoleh bagian waris dari orang tuanya (La Nusu), demikian pula bukti T.7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, membuktikan bahwa Lakke memperoleh bagian waris dari La Nusu, serta keterangan Lakke T.8 yang diperkuat dengan Surat Berita Acara Eksekusi, surat bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik tapi bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa surat pernyataan I Norma, majelis hakim menilai tidak ada kaitannya dengan gugatan para penggugat, maka bukti T. 9 tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa surat pengakuan Lakke yang menerima uang Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus gadai sawah, meskipun secara yuridis tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, namun dapat dijadikan bukti petunjuk dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa bukti T. 11, T. 12, T. 13, T.15, T.16 s.d T. 22 berupa surat keterangan iuran pajak bumi dan bangunan daerah, bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik atas tanah tersebut, (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960, Nomor



34)<JSip/1960), sehingga bukti-bukti tersebut majelis tidak dapat pertimbangan.

Menimbang bahwa bukti T14, hanyalah keterangan Kepala Dusun Pesse yang menjelaskan bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat adalah harta warisan almarhum Lakke bin Nusu yang diwasiatkan kepada tergugat sedang anak-anaknya yang lain tidak mendapat bagian, surat bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa yang tidak bermeterai, namun dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti T14 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa meskipun T.14 hanya berupa bukti petunjuk namun majelis hakim berpendapat bahwa bukti petunjuk selama tidak ada bukti lawan yang melumpuhkan dapat dijadikan landasan persangkaan hukum tentang kebenaran materil bukti petunjuk tersebut, bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Lakke bin Nusu.

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi tergugat pada pokoknya saksi kesatu menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Lakke dari orang tuanya (La Nusu), yang sekarang dikuasai oleh tergugat setelah Lakke meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah diberikan atau tidak, karena saksi tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan, saksi kedua tergugat menerangkan hanya mengetahui uang yang dikirim Chandra kepada Lakke melalui rekening saksi, uang tersebut untuk menebus sawah Lakke yang digadaikan tetapi saksi tidak mengetahui proses gadai tersebut, demikian pula saksi ketiga tergugat menerangkan bahwa orang tua saksi pernah mengontrak/menggadaikan sawah Lakke dan ditebus oleh tergugat, namun saksi tidak mengetahui proses gadai dan proses waktu ditebus, saksi hanya diberitahu oleh tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu tergugat tersebut memberi keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan, dan keterangan saksi kedua menerangkan tentang uang gadai sawah yang bersesuaian dengan bukti T.10, sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan, sedang keterangan saksi ketiga tergugat tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dan keterangannya hanya diberitahukan oleh tergugat tidak



berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya sebab salZ~1;::ifetiga mengetahui dari penyampaian tergugat saja, keterangan saksi yang demikian tidaklah sempurna

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak tersebut majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa dan ternyata hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut:

1. 3 (tiga) petak tanah persawahan, seluas 0) I Ha yang digelar Kondoe terletak di Dusun Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang batas-batasnya sesuai dalam gugatan;
2. I (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang batas-batasnya sama dengan gugatan penggugat hanya batas sebelah Barat tanah milik Kahar;
- 3 I (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang batas-batasnya sesuai dalam gugatan;
4. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang batas-batasnya Utara tanah Kahar dan Timur sesuai gugatan, sebelah Selatan dan sebelah Barat sawah milik H. Abd. Rahman;
5. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,20 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang batas-batasnya sesuai dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 6 berupa tanah kering seluas 007 Ha ternyata tidak ditemukan obyeknya karena sudah habis terkikis air sungai demikian pula obyek sengketa point 7 berupa tanah kering seluas 0,63 Ha tidak ditemukan obyeknya sehingga kedua obyek tersebut kabur dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan untuk meneguhkan



dalil-dalil bantahan tergugat, bahkan memperkuat kebenaran dalil-dalil para penggugat yang pada dasarnya memberikan petunjuk bahwa tanah obyek sengketa yang diajukan oleh para penggugat terbukti sebagai harta peninggalan Lakke bin Nusu

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama almarhum Lakke dengan almarhumah I Nadi, tidak dapat dibuktikan oleh para penggugat baik bukti surat maupun saksi, maka dalil para penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang bahwa mengenai dalil tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa point 2 berupa sawah seluas 0,47 Ha tersebut telah dihibahkan Lakke kepada tergugat (I Ruhani) yang dibuktikan dengan bukti T.4 dan point 5 berupa tanah kering seluas 0,20 Ha tersebut telah diberikan kepada tergugat (I Ruhani) sebagai hadiah dibuktikan dengan T.8 tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun seseorang boleh menghibahkan dan menghadiahkan dari hartanya seberapa ia suka dan kepada siapa ia kehendaki akan tetapi pemilik harta tidak boleh melupakan kebijaksanaan dalam menghitung kekayaannya karena apa yang dilakukan dapat menimbulkan perasaan tidak adil dari ahli waris bahkan dapat menimbulkan antipati diantara mereka

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat yang kuat menggariskan bahwa baik pemberian kepada orang lain maupun kepada anak-anak penghibah tidak boleh menghabiskan seluruh harta, hal ini sesuai maksud hadits Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut

"Dari An Nu'man ibnu Basyir, bahwa ibunya yaitu (Amirah) binti Ruwahah pernah minta kepada ayah Basyir atas suatu hibah dari harta ayahnya yang diberikan kepada anaknya (agar disaksikan oleh Rasulullah) tetapi ayahnya tidak mau, sampai selama satu tahun kemudian ayahnya menyadarinya, lalu ibunya Nu'man berkata saya tidak ridha sebelum engkau persaksikan hibahmu kepada anakku ini kepada Rasulullah SAW lalu bergegaslah ayah memegang tangan saya yang ketika itu saya masih anak-anak dan pergi kepada Rasulullah SAW, lalu ayah



agar saya minta kesaksianmu atas hibah yang telah saya berikan kepada anaknya ini, Rasulullah SAW bertanya "wahai Basyir apakah kamu punya anak selain ini ? Basyir menjawab y~ Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah sernua anakmu karnu beri hibah seperti ini ? Basyir menjawab tidak, Rasulullah SAW bersabda kalau begitu janganlah kamu minta kesaksianku, karena saya tidak menjadi saksi atas perbuatan zalim (curang)", HR. Muslim

Dan lebih jauh dipertegas lagi bahwa kepada anak-anak, penghibah harus mempersamakan dalam hal pemberian atau hibah dan menjadi larangan menghibahkan keseluruhannya kepada seseorang atau lebih, sedang nasih ada anaknya yang lain yang berhak, tetapi tidak mendapatkan bagian.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 mengatur bahwa hibah yang dibolehkan adalah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian sedang Pasal 211 mengatur bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.8 serta pengakuan tergugat di persidangan ternyata terbukti bahwa point 2 berupa sawah seluas 0,47 Ha. dan point 5 berupa tanah kering seluas 0,20 Ha. dari obyek sengketa telah dihibahkan dan dihadiahkan kepada anaknya Lakke yaitu I Ruhani (tergugat), sementara para penggugat dan para turut tergugat yang juga anak kandung, cucu dan istri almarhum Lakke tidak mendapat apa-apa dan para penggugat selaku ahli waris merasa bahwa pemberian tersebut tidak adil.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri adanya nilai-nilai aturan yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Barru bahwa sudah menjadi kebiasaan orang itu menghibahkan sebahagian atau seluruh hartanya kepada orang lain atau kepada anaknya yang dianggap telah berjasa kepadanya, nilai-nilai mana harus dihargai dan ditaati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata hibah dan pemberian Lakke kepada tergugat (I Ruhani) bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga hibah dan



pemberian tersebut tidak sah

Menimbang, bahwa oleh karena baik hukum Islam maupun hukum adat membolehkan hibah dan pemberian, sepanjang tidak membawa mudharat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hibah dan pemberian yang dilakukan oleh almarhum Lakke semasa hidup tidak dapat dibenarkan karena hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hibah dibolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tidak mengurangi keabsahan dari bukti T.4, Akta Hibah atas nama I Ruhani dan T8, keterangan pemberian atas nama I Ruhani (Ruhani), maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipegang karena ternyata hibah dan pemberian tersebut melebihi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga hibah dan pemberian yang demikian dinilai tidak sah, maka adalah cukup bijaksana bila majelis hakim menyatakan bahwa bukti T.4 Akta Hibah Nomor 51/PPAT/XII/TRJ/1993 tanggal 22 Desember 1993 dan bukti T8 surat keterangan Lakke tanggal 30 September 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka hibah pemberian Lakke tersebut diperhitungkan sebagai warisan Lakke kepada anak-anak dan istrinya

Menimbang, bahwa dalil tergugat yang menyatakan obyek sengketa point 3, berupa sawah seluas 0/6 Ha, yang pernah dijual penggugat, lalu tergugat membeli kembali, dibantah oleh penggugat, sedang tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka dalil tersebut hams ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula dalil tergugat mengenai point 4, berupa tanah seluas 0,25 Ha, yang dibantah tergugat dengan menyatakan tanah tersebut bukan warisan Lakke bin Nusu, melainkan milik tergugat yang diperoleh dengan mempertahankannya dari sepupu tergugat, dibantah pula oleh penggugat sedang tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, maka dalil tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis



hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, benar obyek sengketa yang dituntut para penggugat yakni sawah seluas 0,31 Ha. digelar Kondoe, sawah seluas 0,47 Ha. digelar Ta'e, sawah seluas 0,16 Ha. yang digelar Pammanareng, tanah kering seluas 0,25 Ha yang digelar Abbolangnge dan tanah kering seluas 0,20 Ha. yang digelar Palattae adalah harta milik almarhum Lakke bin Nusu;

Bahwa, benar obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris almarhum Lakke bin Nusu;

Bahwa, benar obyek sengketa tersebut sekarang telah dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalil tergugat yang menyatakan bahwa sawah seluas 0,31 Ha. pernah digadaikan Lakke dan ditebus oleh saudara ipar tergugat bernama Chandra sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibantah oleh para penggugat, dapat dibuktikan dengan bukti T. 10 dan keterangan saksi kedua tergugat sedang para penggugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut sehingga dalil tergugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa karenanya sawah seluas 0,31 Ha tersebut dapat dibagi setelah dikeluarkan uang gadai sawah tersebut sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para penggugat dibawah sumpah dan bukti-bukti tergugat serta pengakuan tergugat dan turut tergugat III harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka obyek sengketa berupa:

1. 3 (tiga) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik Saellong;

Timur sawah milik Judding;



- Selatan sawah milik Judding;
- Barat : sawah milik Saellong;
2. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut
- Utara sawah milik La Enggo;
- Timur sawah milik HM Yusuf;
- Selatan sawah milik Sirajuddin;
- Barat : sawah milik Kahar;
3. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di Pammanareng terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut
- Utara sawah milik H. Abd. Rahman;
- Timur sawah milik Kahar;
- Selatan sawah milik La Unga;
- Barat : tanah kering milik Cendong;
4. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara tanah milik Kahar;
- Timur sungai;
- Selatan sawah milik H. Abd. Rahman;
- Barat : sawah milik H. Abd. Rahman;
5. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,20 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara sungai;
- Timur tanah milik Yasang;



Selatan : sungai;

- Barat : tanah kering milik H Abd. Rahman

adalah harta warisan almarhum Lakke bin Nusu yang belum dibagi kepada ahli warisnya (budel).

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Lakke bin Nusu pada tahun 2010, maka harta peninggalannya (warisannya) jatuh menjadi bagian dan hak para ahli warisnya yang telah disebutkan dimuka.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum Lakke bin Nusu terdiri dari seorang istri dan 3 (tiga) orang anak laki-laki serta 7 (tujuh) orang anak perempuan, sedangkan istri ketentuan pembagiannya adalah $\frac{1}{8}$ sebagai bagian fardhu, sisanya akan diberikan kepada anak-anaknya sebagai ashabah

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 12 yang berbunyi:

Artinya: "Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"

Menimbang bahwa ternyata salah seorang anak Lakke yakni Darmang bin Lakke telah meninggal dunia, maka bagian warisnya jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana disebutkan dimuka.

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang majelis hakim perlu mengetengahkan yang berbunyi:

Artinya: "Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghakinya (mempunyai hak) maka sisanya untuk laki-laki yang lebih utama".

Dan firman Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Surat An Nisa ayat 33 yang berbunyi:



Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan i~'b~i<d'::

karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya"

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim dapat menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lakke bin Nusu dengan pembagian 2 (dua) berbanding 1 (satu) yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan pembagian 2 (dua) orang anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan"

Menimbang, bahwa dengan demikian harta peninggalan almarhum Lakke bin Nusu tersebut dibagi kepada segenap ahli warisnya tersebut dengan asal masalah 104 sebagai berikut

1. I Madi alias Madianah (turut tergugat VIII/istri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{13}{104}$ bagian
2. Habasiah binti Lakke (penggugat I/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
3. Nursiah binti Lakke (penggugat II/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
4. Muzakkir bin Lakke (penggugat III/anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$.
5. Marhaeni binti Lakke (penggugat IV/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
6. I Ruhani binti Lakke (tergugat/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
7. Syamsiah binti Lakke (turut tergugat I/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
8. Kasmawati binti Lakke (tergugat II/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
9. Lantanang bin Lakke (turut tergugat III/anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$.
10. Warna binti Lakke (turut tergugat VIII/ anak perempuan) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$.
11. Darmang bin Lakke (almarhum/anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$.



Lakke tersebut dibagi kepada ketiga anaknya dengan pembagian sebagai berikut

1. Tuti binti Darmang (turut tergugat IV/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{14}{104}$.
2. Sunardi bin Dannang, (turut tergugat V/anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4} \times \frac{14}{104}$.
3. Lisa binti Darmang, (turut tergugat VI/anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{14}{104}$.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam penguasaan tergugat, maka tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan harta peninggalan (warisan) almarhum Lakke bin Nusu kepada para ahli warisnya yang berhak untuk kemudian dibagi diantara mereka, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagian itu dapat dilakukan melalui pelelangan umum yang hasilnya dibagi diantara mereka sesuai porsi bagian mereka masing-masing

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan para penggugat ternyata telah dicabut di persidangan para penggugat dengan persetujuan tergugat, maka permohonan sita jaminan tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dipihak yang kalah, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (I) R.Bg yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Lakke bin Nusu adalah:
 - I Madi alias Madianah (istri/turut tergugat VII)
 - Habasiah binti Lakke (anak perempuan/penggugat I).
 - Nursiah binti Lakke (anak perempuan/penggugat II).
 - Muzakkir bin Lakke (anak laki-laki/penggugat III).
 - Marhaeni binti Lakke (anak perempuan/penggugat IV).



- I Ruhani binti Lakke (anak: perempuan/tergugat).
- Syamsiah binti Lakke (anak perempuan/turut tergugat I)
- Kasmawati binti Lakke (anak perempuan/tergugat II)
- Lantanang bin Lakke (anak laki-laki/turut tergugat ID)
- Warna binti Lakke (anak perempuan/turut tergugat VIII).
- Darmang bin Lakke (almarhum/anak laki-laki).

3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Darmang bin Lakke adalah

- Tuti binti Darmang (turut tergugat IV).
- Sunardi bin Darmang, (turut tergugat V).
- Lisa binti Darmang, (turut tergugat VI).

4. Menetapkan obyek sengketa setelah dikeluarkan ongkos gadai sawah sebesar Rp. 9.300000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Lakke bin Nusu yang belum terbagi kepada ahli warisnya (budel) berupa

4.1 3 (tiga) petak tanah persawahan, seluas 0,31 Ha yang digelar Kondoe terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	sawah milik Saellong;
Timur	sawah milik Judding;
Selatan	sawah milik Judding;
Barnt	sawah milik Saellong;

4.2 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,47 Ha yang digelar di Ta'e terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	sawah milik La Enggo;
Timur	sawah milik HM Yusuf;
Selatan	sawah milik Sirajuddin;
Barat	sawah milik Kahar;



4.3. 1 (satu) petak tanah persawahan, seluas 0,16 Ha yang digelar di P~ifitrutita:J'~ng terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sawah milik H. Abd. Rahman;
Timur sawah milik Kahar;
Selatan sawah milik La Unga;
Barat tanah kering milik Cendong

4.4. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,25 Ha yang digelar di Abbolang'nge terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara tanah milik Kahar;
Timur sungai;
Selatan sawah milik H. Abd. Rahman;
Barat sawah milik H. Abd. Rahman;

4.5. 1 (satu) petak tanah kering, seluas 0,20 Ha yang digelar di Palattae terletak di Pesse, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara sungai;
Timur tanah milik Yasang;
Selatan sungai;
Barat tanah kering milik H. Abd. Rahman;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lakke bin Nusu sebagaimana pada point 2 diatas dengan asal masalah 104 sebagai berikut

5.1. I Madi alias Madianah (turut tergugat VIII/istri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{13}{104}$ bagian

5.2. Habasiah binti Lakke (anak perempuan/penggugat II) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian



53. Nursiah binti Lakke (anak perempuan/penggugat II) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian

54. Muzakkir bin Lakke (anak laki-laki/penggugat III) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ bagian.

55. Marhaeni binti Lakke (anak perempuan/penggugat IV) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian.

56. I Ruhani binti Lakke (anak perempuan/tergugat) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian.

57. Syamsiah binti Lakke (anak perempuan/turut tergugat I) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian.

58. Kasmawati binti Lakke (anak perempuan/tergugat II) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian.

59. Lantanang bin Lakke (anak laki-laki/turut tergugat III) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ bagian.

510. Warna binti Lakke (anak perempuan/turut tergugat VIII) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ bagian.

511. Darmang bin Lakke (almarhum/anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ bagian.

6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris Darmang bin Lakke (ahli waris pengganti) sebagaimana pada point 3 diatas dengan pembagian sebagai berikut

6.1 Tuti binti Darmang (turut tergugat IV) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{14}{104}$.

62 Sunardi bin Darmang (turut tergugat V) mendapat $\frac{2}{4} \times \frac{14}{104}$.

63 Lisa binti Darmang (turut tergugat VI) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{14}{104}$.

7. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta obyek sengketa/peninggalan (warisan) almarhum Lakke bin Nusu kepada para ahli warisnya yang berhak untuk kemudian dibagi diantara mereka, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka obyek sengketa tersebut akan dijual lelang di



muka umum dan hasilnya dibagi diantara para ahli waris .sesuai porsi bagian

8. Menolak gugatan para penggugat selebihnya,
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.816000,- (dua-juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang petmusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. oleh **Dra. Hj. Mawaidah, SH.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **Dedy Wahyudi, SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para penggugat dan tergugat serta turut tergugat III tanpa dihadiri oleh turut tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Ulin Na'mah, SH

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Dedy Wahyudi, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.975.000,-
- P. Setempat	: Rp. 750.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.816.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)